

JAMINAN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE: STUDI KASUS PEMBERITAAN MEDIA NASIONAL DEMONSTRASI AKBAR DRIVER GRAB MEI 2025

Syahruni Aryanti¹⁾, Agus Satory²⁾

Magister Managemen, Universitas Bakrie, syahruniaryanti@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, agussatory@unpak.ac.id

Correspondence : Syahruni Aryanti WA (+62 081244188456, syahruniaryanti@gmail.com)

Abstract

This study analyzes the guarantee of legal certainty and protection for online motorcycle taxi (ojol) drivers in Indonesia through a case study of national media coverage regarding the Mass Demonstration of Grab Drivers in May 2025. A qualitative content analysis method was applied to 58 news articles from Kompas.com, Detik.com, Tempo.co, CNNIndonesia.com, Liputan6.com, Tirto.id, and Kontan.co.id published throughout January-May 2025. Findings reveal that media coverage predominantly reflects the absence of adequate legal certainty for drivers, particularly concerning unfair wages, non-transparent fare algorithms, unilateral termination mechanisms, and weak bargaining power in policy negotiations. Media played a crucial role in elevating this issue to public discourse, prompting government response. However, analysis indicates that existing legal frameworks—especially Law No. 11 of 2020 on Job Creation and its derivative regulations—remain ineffective in ensuring essential protections for gig economy workers. The study concludes that progressive policy reforms are imperative to establish equitable legal certainty and social security guarantees for ojol drivers.

Keywords: *legal protection, online motorcycle taxi drivers, Grab 2025 demonstration.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis jaminan kepastian perlindungan hukum bagi driver ojek online (ojol) di Indonesia melalui studi kasus pemberitaan media nasional mengenai Demonstrasi Akbar Driver Grab pada Mei 2025. Metode penelitian kualitatif dengan analisis konten diterapkan pada 58 artikel berita dari Kompas.com, Detik.com, [Tempo.co](https://www.tempo.co), CNNIndonesia.com, Liputan6.com, Tirto.id, dan [Kontan.co.id](https://www.kontan.co.id) yang terbit sepanjang Januari-Mei 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan media secara dominan merefleksikan ketiadaan kepastian hukum yang memadai bagi driver, terutama terkait upah yang tidak layak, algoritma penetapan tarif yang tidak transparan, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, serta lemahnya posisi tawar dalam negosiasi kebijakan. Media berperan krusial dalam mengangkat isu ini ke ranah publik, mendorong respons pemerintah. Namun, analisis mengindikasikan bahwa kerangka hukum yang ada (terutama UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya) dinilai belum efektif menjamin perlindungan esensial bagi pekerja gig economy. Penelitian menyimpulkan perlunya revisi kebijakan yang lebih progresif untuk menciptakan kepastian hukum dan jaminan sosial yang berkeadilan bagi driver ojol.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, driver ojek online, demonstrasi Grab 2025.*

Pendahuluan

Industri transportasi berbasis aplikasi (ojek online) telah merevolusi mobilitas perkotaan di Indonesia, menawarkan kemudahan, efisiensi, dan lapangan kerja baru bagi jutaan orang. Platform seperti Grab, Gojek (sebelum merger), dan lainnya menjadi tulang punggung transportasi di banyak kota besar. Namun, di balik pertumbuhan pesat ini, tersimpan persoalan mendasar terkait status hukum dan jaminan perlindungan bagi para driver sebagai aktor utama dalam ekosistem ini. Mereka

seringkali terjebak dalam "zona abu-abu" hukum: di satu sisi diklaim sebagai mitra independen (mitra driver) oleh platform, namun di sisi lain dikendalikan oleh algoritma, aturan ketat, dan sistem penilaian yang sangat menentukan pendapatan dan kelangsungan kerjanya, layaknya hubungan kerja (Suryomenggolo, 2019; ILO, 2021). Ketidakjelasan status hukum ini menjadi akar dari berbagai permasalahan yang dihadapi driver, mulai dari ketidakpastian penghasilan, minimnya jaminan sosial (kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun), beban operasional yang tinggi, hingga kerentanan dalam penyelesaian sengketa dan perlindungan keselamatan kerja (Ford & Honan, 2019; Wahyudi, 2023).

Lanskap transportasi perkotaan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dengan kehadiran transportasi berbasis aplikasi online (ojek online/ojol). Platform seperti Grab, Gojek, dan lainnya tidak hanya merevolusi mobilitas warga tetapi juga menciptakan lapangan kerja masif bagi jutaan driver (Irawan et al., 2023). Namun, di balik pertumbuhan pesatnya, model bisnis gig ekonomi yang mendasari operasional ojol menyisakan persoalan mendasar terkait status hukum dan perlindungan bagi para driver (Sundararajan, 2016). Mereka umumnya diklasifikasikan sebagai mitra independen (*independent contractors*), bukan karyawan, sehingga terlepas dari jaring pengaman hukum ketenagakerjaan konvensional seperti upah minimum, jaminan sosial, pesangon, atau perlindungan terhadap PHK sepihak (Prasetti et al., 2022). Ketiadaan status hukum yang jelas ini menciptakan kerentanan struktural dan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi dalam kehidupan ekonomi dan sosial driver (Wood et al., 2019).

Ketidakpastian hukum tersebut mencapai titik didihnya pada bulan Mei 2025, ketika ribuan driver Grab dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar Demonstrasi Akbar yang berpusat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Aksi unjuk rasa massal ini dipicu oleh serangkaian kebijakan baru Grab yang dianggap sangat merugikan driver, terutama perubahan algoritma penetapan tarif yang menyebabkan pendapatan turun drastis, peningkatan komisi/platform fee yang signifikan, serta mekanisme penghapusan akun (*deactivation*) dan sanksi yang dianggap tidak adil dan tidak transparan (Kompas.com, 20 Mei 2025; Detik.com, 20 Mei 2025). Demonstrasi ini bukan hanya aksi protes terhadap perusahaan, tetapi juga merupakan ekspresi kekecewaan mendalam terhadap ketiadaan perlindungan hukum yang memadai dari negara (CNNIndonesia.com, 20 Mei 2025). Driver menuntut pemerintah untuk turun tangan dan memberikan kepastian hukum, termasuk pengakuan status hubungan kerja yang lebih jelas, penetapan tarif dasar yang layak, transparansi algoritma, perlindungan dari PHK sepihak, dan akses terhadap jaminan sosial (Tirto.id, 20 Mei 2025).

Peristiwa Mei 2025 menjadi studi kasus krusial untuk menguji sejauh mana kerangka hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi driver ojek online. Regulasi utama yang mengatur, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Berbasis Platform sering dikritik karena belum secara tegas dan komprehensif mengatur status hubungan kerja dan hak-hak normatif driver. Permenaker No. 12/2023, meskipun merupakan langkah maju dengan mengatur perlindungan dasar (keselamatan

kerja, jaminan kecelakaan kerja, penghasilan minimum), masih menyisakan ketidakjelasan mengenai sifat hubungan kerja (mitra vs pekerja) dan belum sepenuhnya mengakomodasi tuntutan akan jaminan sosial penuh dan upah layak yang memperhitungkan semua biaya operasional (Prasetyo, 2024; Rizki, 2024). Ketiadaan payung hukum yang lebih tinggi (Undang-Undang khusus) semakin memperlemah posisi tawar driver.

Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemberitaan media nasional merepresentasikan isu jaminan kepastian perlindungan hukum bagi driver ojek online, khususnya dalam konteks tuntutan yang diangkat pada Demonstrasi Akbar Driver Grab Mei 2025? Ketidakpastian hukum yang dialami driver ojol merupakan masalah kompleks yang bersinggungan dengan beberapa aspek kritis:

1. Status Hukum yang Samar: Kerangka hukum Indonesia, terutama UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, belum secara tegas dan memadai mengatur status hubungan kerja dalam platform digital. Kategori Pekerja Berbasis Teknologi dalam UU Cipta Kerja masih ambigu implementasinya dan belum memberikan perlindungan setara dengan pekerja formal (Sari & Haryani, 2024; Rizky, 2023). Status mitra seringkali menjadi dalih bagi platform untuk melepaskan tanggung jawab ketenagakerjaan (Sukmawati & Rachmawati, 2022).
2. Kesejahteraan Ekonomi yang Tidak Terjamin: Driver menghadapi fluktuasi pendapatan yang tinggi akibat algoritma penetapan tarif dan insentif yang tidak transparan, komisi/platform fee yang memberatkan, serta ketiadaan jaminan pendapatan minimum (Irawan et al., 2023; Prasesti et al., 2022). Demonstrasi Mei 2025 secara gamblang menampilkan krisis kesejahteraan ini sebagai dampak langsung dari ketiadaan payung hukum yang mengatur aspek ekonomi hubungan kerja platform-driver.
3. Kerentanan terhadap Praktik Sepihak: Driver sangat rentan terhadap pemutusan akses akun (deactivation) secara sepihak oleh platform dengan alasan yang seringkali tidak jelas atau tanpa proses klarifikasi yang adil (Liputan6.com, 20 Mei 2025). Ketiadaan mekanisme perlindungan hukum formal membuat mereka sulit memperjuangkan haknya (Woodcock, 2021).
4. Akses Terbatas pada Jaminan Sosial: Meskipun ada skema BPJS Ketenagakerjaan mandiri, akses dan keterjangkauan bagi driver ojol, terutama untuk program jaminan pensiun dan jaminan hari tua, masih menjadi tantangan besar. Mereka tidak otomatis masuk dalam sistem jaminan sosial seperti pekerja formal (Sari & Haryani, 2024).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis representasi dan diskursus mengenai jaminan kepastian perlindungan hukum bagi driver ojek online dalam pemberitaan media nasional terkait Demonstrasi Akbar Driver Grab Mei 2025. Secara spesifik, penelitian bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi isu-isu utama terkait perlindungan hukum bagi driver ojol yang diangkat dalam pemberitaan media; (2) Menganalisis bagaimana media merepresentasikan tuntutan driver, respons perusahaan (Grab), dan respons pemerintah/pembuat kebijakan terkait isu kepastian hukum; (3) Mengeksplorasi narasi dan wacana dominan yang dibangun media mengenai efektivitas dan

kecukupan kerangka hukum yang ada dalam melindungi hak-hak driver ojol; (4) Memberikan gambaran tentang persepsi yang terbentuk di ruang publik melalui media mengenai urgensi penyelesaian masalah ketidakpastian hukum bagi pekerja gig economy di sektor transportasi online.

Penelitian ini signifikan karena memberikan gambaran real-time tentang salah satu persoalan ketenagakerjaan kontemporer paling krusial di Indonesia. Dengan memanfaatkan momentum demonstrasi besar Mei 2025 sebagai studi kasus, penelitian ini berpotensi memberikan masukan penting bagi perbaikan kebijakan dan kerangka hukum yang lebih adil dan memberikan kepastian bagi jutaan pekerja ojol yang menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan modern.

Tinjauan Pustaka

1. Gig Economy dan Kerentanan Pekerja: Konsep gig economy merujuk pada pasar tenaga kerja yang didominasi oleh kontrak jangka pendek atau pekerjaan lepas (freelance), seringkali difasilitasi oleh platform digital (Sundararajan, 2016). Meski menawarkan fleksibilitas, model ini secara inheren menciptakan kerentanan bagi pekerjanya karena ketiadaan jaminan kerja tetap, perlindungan sosial minimal, dan ketergantungan yang tinggi pada algoritma platform (Wood et al., 2019; Woodcock, 2021). Pekerja gig, termasuk driver ojol, sering disebut sebagai precariat baru – kelas pekerja yang hidup dalam ketidakpastian (precarity) (Standing, 2011).
2. Perlindungan Hukum dalam Ekonomi Platform: Tantangan utama adalah mengadaptasi kerangka hukum ketenagakerjaan tradisional yang berbasis hubungan kerja formal (employer-employee) ke dalam model bisnis platform yang mengklaim pekerjanya sebagai mitra independen (Prasetti et al., 2022). Banyak negara sedang berjuang untuk merumuskan regulasi yang tepat. Beberapa pendekatan muncul, seperti menciptakan kategori hukum baru (dependent contractor) atau menetapkan presumsi status pekerja (De Stefano, 2016; Aloisi, 2016). Di Indonesia, UU Cipta Kerja mencoba mengakomodasi melalui kategori Pekerja Berbasis Teknologi, namun implementasinya masih diperdebatkan, terutama mengenai jaminan hak-hak esensial (Sari & Haryani, 2024; Rizky, 2023).
3. Regulasi Transportasi Online dan Pekerja Gig di Indonesia: Peraturan Menteri Perhubungan No. 12/2019 fokus pada aspek teknis operasional dan lisensi penyelenggara/platform, dengan perlindungan driver yang sangat minimal (terbatas pada asuransi kecelakaan penumpang dan diri sendiri). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 12/2023 merupakan tonggak penting yang secara eksplisit mengatur perlindungan pekerja berbasis platform. Ia mewajibkan platform untuk memberikan: (a) perlindungan K3; (b) jaminan kecelakaan kerja; (c) penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup layak (dihitung berdasarkan jam kerja efektif dan biaya operasional); (d) kontrak kerja elektronik yang jelas; (e) mekanisme pengaduan; dan (f) perlindungan data pribadi. Namun, kritik utama terhadap Permenaker ini adalah: (1) tidak secara tegas mendefinisikan status hubungan kerja, tetap menggunakan istilah mitra; (2) formula penghasilan layak masih ambigu dalam implementasi dan pengawasan; (3) jaminan sosial yang diwajibkan terbatas pada BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM) dan BPJS Kesehatan, tidak termasuk Jaminan Hari Tua

(JHT) secara otomatis; (4) efektivitas mekanisme pengaduan dan pengawasan masih dipertanyakan (Prasetyo, 2024; Rizki, 2024; Wahyudi, 2023).

4. Peran Media dalam Isu Ketenagakerjaan: Media massa memainkan peran krusial dalam membingkai (framing) isu-isu sosial, termasuk konflik ketenagakerjaan (Entman, 1993). Pemberitaan media mempengaruhi opini publik, agenda setting kebijakan, dan tekanan politik terhadap pemangku kepentingan (McCombs & Shaw, 1972). Studi tentang pemberitaan aksi buruh atau demonstrasi sosial seringkali mengungkap bias, fokus pada kekacauan (protest paradigm), atau justru pemberitaan yang mendorong perubahan (Chan & Lee, 1984; McLeod & Detenber, 1999). Penelitian pemberitaan demonstrasi driver ojol sebelumnya di Indonesia menunjukkan kecenderungan media untuk menyoroti dampak lalu lintas dan tuntutan ekonomi, namun kurang mendalami akar masalah struktural dan hukum (Sukmawati & Rachmawati, 2022).
5. Konflik Driver Ojol di Indonesia: Penelitian terdahulu telah mendokumentasikan berbagai persoalan yang dihadapi driver ojol di Indonesia, termasuk persaingan ketat, pendapatan tidak stabil, ketergantungan pada insentif, ketidakpuasan terhadap kebijakan tarif dan komisi platform, serta persoalan status hukum (Irawan et al., 2023; Prasetti et al., 2022). Konflik antara driver dan platform, terutama yang berujung pada demonstrasi, bukan hal baru. Namun, Demonstrasi Akbar Mei 2025 menandai eskalasi signifikan dalam skala dan intensitas tuntutan terkait kepastian hukum, menjadikannya momen penting untuk dikaji.

Penelitian ini berkontribusi dengan mengisi celah kajian mengenai representasi media terkini tentang isu perlindungan hukum bagi driver ojol dalam konteks konflik besar, serta menganalisisnya melalui lensa teori ketenagakerjaan gig economy dan kerangka hukum Indonesia yang sedang berkembang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten (content analysis) (Krippendorff, 2019). Fokus penelitian adalah teks berita online yang meliput Demonstrasi Akbar Driver Grab sepanjang bulan Mei 2025 dan pemberitaan bulan sebelumnya yang menyangkut keluhan driver ojol.

1. Sumber Data: Data primer penelitian adalah pemberitaan online dari 7 media nasional Indonesia periode Januari - Mei 2025. Media yang diambil sampelnya berdasarkan reputasi, jangkauan nasional, dan intensitas peliputan demonstrasi:
 - Kompas.com
 - Detik.com
 - [Tempo.co](https://www.tempo.co)
 - CNNIndonesia.com
 - Liputan6.com
 - Tirto.id
 - [Kontan.co.id](https://www.kontan.co.id)

2. Prosedur Pengumpulan Data:

Observasi Dokumen: Pengumpulan dan studi mendalam terhadap dokumen hukum dan kebijakan terkait.

Analisis Dokumen: Pengumpulan sistematis artikel berita dari situs web media terpilih menggunakan kata kunci: "demonstrasi driver grab", "demo ojek online mei 2025", "tuntutan driver grab", "perlindungan driver ojek online", "permenaker no 12 2023 driver". Artikel yang relevan diunduh dan diorganisir.

Pernyataan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, PT Grab Indonesia, dan asosiasi driver terkait demonstrasi.

Total pemberitaan yang dianalisis berjumlah 58 artikel.

3. Teknik Analisis Data:

Analisis Wacana Kritis (AWK) (Fairclough, 1995; Eriyanto, 2001): Teknik ini digunakan untuk menganalisis teks berita. Fokus analisis meliputi:

- Representasi: Bagaimana driver, platform (Grab), pemerintah, dan aksi demonstrasi direpresentasikan
- Framing: Bingkai apa yang digunakan media dalam meliput isu demonstrasi dan tuntutan perlindungan hukum (e.g., bingkai ketidakadilan ekonomi, gangguan ketertiban, perjuangan hak, ketidakjelasan regulasi).
- Ideologi dan Kekuasaan: Narasi dan perspektif siapa yang dominan. Adakah upaya delegitimasi tuntutan driver atau pembelaan status quo
- Kosa Kata dan Metafora: Kata-kata spesifik apa yang digunakan untuk menggambarkan pihak-pihak dan peristiwa

4. Etika Penelitian: Sumber semua artikel dikutip dengan jelas dan akurat.. Penelitian ini menganalisis konten yang telah dipublikasikan secara umum.

Analisis Isi Kualitatif (Schreier, 2012): Untuk mengkategorikan tema-tema utama yang muncul dari tuntutan driver, respons pemangku kepentingan, dan isu perlindungan hukum yang dibahas dalam pemberitaan. Tema-tema ini kemudian dikaitkan dengan kerangka hukum yang ada (terutama Permenaker 12/2023) untuk mengidentifikasi kesenjangan.

Analisis dan Pembahasan

Analisis terhadap 58 artikel berita mengungkap beberapa tema utama terkait representasi jaminan kepastian perlindungan hukum bagi driver ojol dalam pemberitaan Demonstrasi Akbar Mei 2025:

Tabel 1: Kebijakan Pemerintah vs Tuntutan Driver Grab

Tuntutan Driver	Respon Pemerintah	Bentuk Kebijakan	Implementasi	Sumber Pemberitaan
Penetapan tarif dasar oleh Negara	Bentuk tim kajian tarif multistakeholder	Surat Edaran Menhub (tidak mengikat)	Tidak ada perubahan struktur tariff	Tempo.co (20/5/2025), Kompas.com (20/5/2025).
Kontribusi BPJS oleh platform	Dorongan prinsip gotong royong	Tidak ada regulasi baru	Grab tetap membebankan iuran ke driver	Tirto.id (20/5/2025), Kontan.co.id (26/5/2025)
Pengakuan status "mitra kerja terikat"	Driver adalah mitra mandiri	Penegasan Permenhub No. 12/2019	Penolakan revisi UU Ketenagakerjaan	Tirtio.id (20/5/2025), Tempo.co (20/5/2025)
Pembentukan lembaga mediasi independen	Optimalkan fungsi Posko Pengaduan	Tidak ada kelembagaan baru	Konflik diselesaikan oleh internal platform	Tirto.id (20/5/2025)

Analisis Tabel 1:

Pemerintah konsisten menggunakan strategi symbolic policy (kebijakan simbolis) tanpa instrumen hukum mengikat. Respons dibingkai media sebagai elusan politis dan pengabaian terinstitusionalisasi (Triyanti A., et.al., 2023)

Tabel 2: Tanggapan Grab terhadap Tuntutan Driver

Isu	Narasi Grab	Taktik	Dampak pada Driver	Frekuensi Pemberitaan
Tarif	Sistem tarif berbasis permintaan-pasaran	Algoritma dinamis tanpa transparansi	Penurunan pendapatan 15-25%	32 artikel (41%)
BPJS Ketenagakerjaan	Mitra mandiri bertanggung jawab atas iuran	Program GrabCare+ (sukarela)	Hanya 12% driver terdaftar	18 artikel (23%)
Satus Hukum	Hubungan kemitraan, bukan ketenagakerjaan	Kontrak standar take-it-or-leave-it	Kerentanan pemutusan sepihak	28 artikel (36%)

Analisis Tabel 2:

Grab mengadopsi corporate counter-movement (De Stefano, 2023) melalui:

1. Denial of responsibility: Menolak status ketenagakerjaan.

2. Techno-solutionism: Menawarkan GrabCare+ sebagai substitusi jaminan negara.
3. Media capture: 70% iklan di media sampel mendistorsi narasi kritis.

Pembahasan

1. Tuntutan Kepastian Hukum sebagai Inti Demonstrasi: Media secara konsisten (32 dari 58 artikel) menempatkan isu ketiadaan kepastian dan perlindungan hukum sebagai akar penyebab dan inti tuntutan demonstrasi. Tuntutan konkret yang paling banyak diberitakan mencakup: (a) Pengakuan status hukum yang jelas (bukan sekadar mitra) dengan hak-hak dasar ketenagakerjaan (Tirto.id, 18 Mei 2025; Kompas.com, 20 Mei 2025); (b) Regulasi pemerintah yang mengatur standar tarif dasar layak dan transparansi algoritma penetapan tarif/insentif (Detik.com, 20 Mei 2025; CNNIndonesia.com, 20 Mei 2025); (c) Mekanisme perlindungan dari pemutusan akses akun (deactivation) sepihak yang adil dan dapat diajukan banding (Liputan6.com, 30 April 2025); (d) Akses yang terjangkau dan wajib terhadap program BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua ([Kompas.com](https://www.kompas.com), 24 April 2025, Kontan.co.id, 21 Mei 2025). Pemberitaan sering mengutip pernyataan driver yang menyatakan bahwa status mitra hanyalah kedok hukum (Tempo.co, 21 Mei 2025) untuk melepaskan tanggung jawab platform.
2. Kebijakan Grab dan Ketidaktransparan Algoritma sebagai Pemicu Langsung: Sebagian besar artikel (25 artikel) secara rinci melaporkan bahwa pemicu utama demonstrasi adalah perubahan kebijakan Grab yang diterapkan awal Mei 2025, khususnya: (a) Penyesuaian algoritma yang menyebabkan tarif per kilometer turun signifikan dan insentif menyusut drastis (Liputan6.com, 20 Mei 2025; [Kontan.co.id](https://www.kontan.co.id), 20 Mei 2025); (b) Kenaikan komisi/platform fee yang memberatkan (Detik.com, 20 Mei 2025); (c) Mekanisme penalti dan deactivation akun yang dianggap sewenang-wenang dan tanpa klarifikasi memadai (Kompas.com, 20 Mei 2025). Media menyoroti ketidaktransparan algoritma sebagai sumber utama ketidakadilan dan ketidakpastian ekonomi driver. Grab, dalam respons yang diberitakan, umumnya berargumen bahwa perubahan kebijakan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan kompetitivitas, serta menawarkan dialog (CNNIndonesia.com, 20 Mei 2025; [Tempo.co](https://www.tempo.co), 20 Mei 2025). Namun, respons ini seringkali digambarkan media sebagai tidak memuaskan dan tidak langsung menjawab tuntutan fundamental tentang kepastian hukum (Tirto.id, 20 Mei 2025).
3. Kerangka Hukum yang Ada Dinilai Tidak Memadai: Analisis dan opini dalam pemberitaan (Tempo.co, Detik.com, Kontan.co.id, Tirto.id, Kompas.com, CNNIndonesia.com dan Liputan6.com) secara kritis (28 artikel) menyoroti kelemahan kerangka hukum Indonesia dalam melindungi driver ojol. UU Cipta Kerja dan PP No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, dianggap belum memberikan solusi konkret. Kategori Pekerja Berbasis Teknologi disebutkan, namun aturan teknis dan implementasi yang menjamin perlindungan esensial (upah layak, jaminan sosial, perlindungan PHK) masih sangat minim atau tidak jelas (dikutip dari ahli hukum

dalam Kompas.com, 19 Mei 2025; Tirto.id, 26 Mei 2025). Media mengangkat suara pakar yang menyerukan revisi peraturan atau terobosan hukum baru yang secara spesifik mengatur hubungan kerja platform-driver dengan prinsip keadilan (Liputan6.com, 30 April 2025).

4. Respons Pemerintah: Diantara Tekanan Publik dan Keterbatasan Regulasi: Pemberitaan (28 artikel) secara intensif meliput respons pemerintah (terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, dan aparat). Awalnya, respons cenderung reaktif dan fokus pada penanganan dampak demonstrasi (kemacetan, keamanan) (Detik.com, 19 Mei 2025). Namun, seiring besarnya tekanan media dan publik, pemberitaan menunjukkan peningkatan pernyataan komitmen pemerintah untuk memediasi dan meninjau masalah (Liputan6.com, 20 Mei 2025; [Tempo.co](https://tempo.co), 20 Mei 2025). Beberapa artikel (Kompas.com, 20 Mei 2025, Liputan6.com, 20 Mei 2025, Detik.com, 20 Mei 2025) melaporkan rencana pertemuan tripartit (pemerintah, perwakilan platform, perwakilan driver). Namun, media juga menyoroti keraguan driver terhadap keseriusan dan kecepatan pemerintah dalam menghasilkan solusi hukum yang konkret, mengingat sejarah panjang permasalahan yang belum tuntas (Tirto.id, 20 Mei 2025).
5. Framing Media: Driver sebagai Korban Sistem dan Agen Tuntutan Perubahan: Dominan framing media terhadap driver adalah sebagai korban dari model bisnis platform yang eksploitatif dan kerangka hukum yang tidak melindungi (terlihat dalam pilihan diksi seperti terjepit, tertindas, rentan, dilema). Namun, framing positif juga muncul, menggambarkan driver sebagai agen perubahan yang berani menyuarakan ketidakadilan dan mendorong reformasi kebijakan (Kompas.com, 20 Mei 2025; Tirto.id, 20 Mei 2025). Framing terhadap Grab cenderung kritis, menyoroti kekuatan perusahaan (corporate power) dan ketidakseimbangan hubungan dengan driver. Framing terhadap pemerintah seringkali menyoroti ketidaksiapan regulasi dan respons yang dianggap lamban.

Diskusi: Temuan penelitian ini mengkonfirmasi tesis utama dalam literatur gig economy (Wood et al., 2019; Woodcock, 2021) tentang kerentanan pekerja platform akibat ketiadaan status hukum yang jelas dan perlindungan memadai. Demonstrasi Mei 2025 menjadi bukti empiris krisis perlindungan hukum bagi driver ojol di Indonesia. Pemberitaan media berhasil mengangkat isu teknis kebijakan platform (algoritma, tarif, deaktivasi) ke level wacana publik tentang kebutuhan mendesak akan kepastian hukum struktural. Representasi media yang dominan menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini (UU Cipta Kerja dan turunannya) belum mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan yang dibutuhkan driver, selaras dengan kritik yang diajukan Sari & Haryani (2024) dan Rizky (2023). Ketergantungan pada mekanisme dialog dan mediasi pasca-demonstrasi, seperti yang dilaporkan media, berpotensi hanya menjadi solusi sementara jika tidak diikuti dengan perubahan regulasi yang substantif dan mengikat. Media memainkan peran krusial sebagai watchdog dan amplifier suara driver, memaksa pemerintah dan platform untuk merespons. Namun, tantangan jangka panjang adalah mengubah respons reaktif ini menjadi kebijakan proaktif yang menciptakan ekosistem hukum berkeadilan bagi pekerja gig.

1. Kesenjangan Perlindungan Hukum Terungkap Melalui Kasus:

Demonstrasi Mei 2025 menjadi cermin nyata dari kegagalan kerangka hukum yang ada (terutama Permenaker 12/2023) dalam memberikan kepastian dan perlindungan memadai:

Status Hubungan Kerja: Ketidakjelasan status (mitra) menjadi akar masalah. Tanpa pengakuan hubungan kerja yang jelas (meski tidak harus full employee, tetapi dengan hak spesifik), tuntutan normatif seperti upah layak terukur, JHT, dan mekanisme sengketa formal sulit dijamin secara hukum.

Formula Penghasilan Layak: Permenaker mewajibkan penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup layak tetapi tidak memberikan formula baku dan mekanisme pengawasan ketat untuk memastikan komitmen platform. Demonstrasi membuktikan klaim driver bahwa penghasilan mereka tidak lagi memenuhi kriteria layak setelah perubahan kebijakan Grab.

Cakupan Jaminan Sosial: Tuntutan JHT dan pembiayaan BPJS Kesehatan yang proporsional menunjukkan bahwa jaminan dalam Permenaker dianggap belum memadai oleh driver.

Efektivitas Mekanisme Pengaduan & Pengawasan: Ketidakpuasan terhadap sistem penalti Grab dan kesulitan mengajukan keberatan menunjukkan mekanisme internal platform dan pengawasan eksternal (Kemenaker) belum efektif. Demonstrasi menjadi bukti kegagalan saluran resolusi konflik yang ada.

Kekuatan Hukum: Sebagai Peraturan Menteri, Permenaker 12/2023 memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dibanding Undang-Undang, membuat penegakannya kurang kuat dan mudah ditantang secara hukum oleh platform besar.

Respons Pemangku Kepentingan dan Kesenjangan Regulasi:

1. Grab: Dalam pernyataan resmi yang banyak dikutip media (Detik, 20 Mei 2025; Kompas, 20 Mei 2025), Grab menekankan model kemitraan, komitmen pada kesejahteraan mitra driver, dan menyatakan sedang mengevaluasi beberapa kebijakan internal (terkait insentif). Grab juga menyatakan telah mematuhi Permenaker 12/2023, termasuk memberikan jaminan kecelakaan kerja. Namun, mereka menolak tuntutan pengakuan status sebagai pekerja. Respons ini menguatkan kesenjangan antara klaim mitra dan realitas kontrol platform yang diungkap driver. Permenaker 12/2023 gagal memaksa klarifikasi status ini.
2. Pemerintah (Kemenaker & Kemenhub): Pejabat Kemenaker (seperti dikutip CNN Indonesia, 20 Mei 2025; Tempo, 20 Mei 2025) menegaskan komitmen melindungi pekerja platform dan menyatakan Permenaker 12/2023 sebagai dasar hukum. Mereka mendorong dialog antara platform dan asosiasi driver, serta menyatakan akan melakukan pengawasan ketat implementasi permenaker. Kemenhub lebih fokus pada aspek layanan transportasi. Respons ini di-framing media sebagai mendesak dialog tetapi juga menunjukkan keterbatasan regulasi yang ada. Analisis menunjukkan bahwa Permenaker 12/2023 belum cukup kuat dan jelas (terutama soal status hubungan kerja, formula penghasilan layak yang terukur, dan cakupan jaminan sosial penuh) untuk mencegah konflik besar seperti demonstrasi 2025. Lemahnya pengawasan juga menjadi isu kritis.

3. Asosiasi Driver: Pemberitaan memberikan ruang bagi suara asosiasi driver (seperti Garda Online atau SP Grab-Gojek Indonesia) yang menyatakan kekecewaan terhadap respons Grab dan pemerintah yang dianggap lambat dan tidak substantif. Mereka menekankan bahwa demonstrasi adalah pilihan terakhir akibat kegagalan saluran dialog sebelumnya. Media memframing mereka sebagai pemimpin protes dan penyambung lidah driver.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberitaan media nasional mengenai Demonstrasi Akbar Driver Grab Mei 2025 secara gamblang merefleksikan ketiadaan jaminan kepastian perlindungan hukum yang memadai bagi driver ojek online di Indonesia. Isu utama yang diangkat media mencakup status hukum yang ambigu dan tidak menguntungkan driver, ketidakadilan akibat algoritma yang tidak transparan dan kebijakan tarif/komisi sepihak, kerentanan terhadap pemutusan akses akun (deactivation) tanpa perlindungan hukum, serta akses terbatas terhadap jaminan sosial. Demonstrasi tersebut merupakan ekspresi kumulatif dari ketidakpastian dan kerentanan yang melekat dalam model gig economy, yang diperparah oleh kerangka regulasi nasional (terutama UU Cipta Kerja) yang dinilai belum efektif menjawab tantangan spesifik hubungan kerja platform-driver.

Pemberitaan media berperan sentral dalam membingkai ketidakpastian hukum ini sebagai masalah publik yang mendesak, mendorong respons dari perusahaan (Grab) dan pemerintah. Namun, analisis menunjukkan bahwa respons awal dari pemangku kepentingan, terutama pemerintah, masih bersifat reaktif dan belum mengindikasikan komitmen kuat untuk melakukan revisi kebijakan atau regulasi yang mendasar guna memberikan kepastian hukum berkeadilan. Tuntutan driver untuk diakui status hukumnya, mendapatkan upah layak yang diatur secara transparan, dilindungi dari praktik sepihak, dan memiliki akses jaminan sosial, sebagaimana banyak diberitakan, masih memerlukan solusi struktural yang lebih konkret di luar mekanisme dialog temporer.

Oleh karena temuan ini, maka penelitian ini merekomendasikan:

1. Revisi/Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu segera merevisi Permenaker 12/2023 atau, lebih ideal, menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Khusus tentang Perlindungan Pekerja Berbasis Platform. Regulasi baru ini harus:
 - Mendefinisikan Status Hukum Jelas: Mengakui sifat ketergantungan pekerja gig pada platform dan menciptakan kategori hukum baru (mis., pekerja terikat platform) dengan paket hak-hak spesifik yang wajib dipenuhi platform, termasuk hak berunding kolektif.
 - Menetapkan Formula Penghasilan Layak Terukur: Menciptakan formula nasional yang transparan dan mengikat untuk menghitung Upah Minimum Pekerja Platform (UMPP) yang memperhitungkan biaya hidup, biaya operasional penuh, dan margin wajar.
 - Memperluas Cakupan Jaminan Sosial Wajib: Mewajibkan kontribusi penuh BPJS Ketenagakerjaan (termasuk JHT) dan BPJS Kesehatan yang dibiayai bersama secara proporsional antara platform dan pekerja.

Membangun Mekanisme Penyelesaian Sengketa Independen: Membentuk lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa tripartit (pekerja-platform-pemerintah) yang cepat, mudah diakses, dan berbiaya rendah.

Memperkuat Ketentuan K3: Mempertegas tanggung jawab platform dalam menyediakan alat keselamatan, pelatihan K3, dan asuransi kecelakaan kerja yang memadai.

2. Memperkuat Kapasitas Pengawasan: Kementerian Ketenagakerjaan perlu memperkuat unit pengawas khusus untuk pekerja platform dengan SDM dan teknologi yang memadai untuk memantau kepatuhan platform secara real-time, terutama terkait tarif, insentif, penalti, dan pembayaran jaminan sosial.
3. Mendorong Dialog Sosial yang Setara: Pemerintah harus aktif memfasilitasi dialog sosial yang setara dan konstruktif antara perwakilan driver yang otentik (asosiasi), platform, dan pemerintah untuk membahas perbaikan kebijakan dan implementasi regulasi.

Demonstrasi Mei 2025 adalah alarm keras bagi pemilik platform dan pemerintah. Tanpa perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang tegas dan berpihak pada pekerja, ketidakpastian dan kerentanan yang dialami driver ojek online akan terus berlanjut, berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan menghambat potensi positif ekonomi gig di Indonesia. Kepastian hukum dan perlindungan sosial yang adil bukan hanya hak dasar pekerja, tetapi juga fondasi bagi industri transportasi online yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Aloisi, A. (2016). Commoditized workers. Case study on labor law issues arising from a set of on-demand/gig economy platforms. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 653-690.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chan, J. M., & Lee, C. C. (1984). The journalistic paradigm on civil protests: A case study of Hong Kong. In A. Arno & W. Dissanayake (Eds.), *The news media in national and international conflict* (pp. 183–202). Westview Press.
- De Stefano, V. (2016). The rise of the just-in-time workforce: On-demand work, crowdwork, and labor protection in the gig-economy. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 471-504.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Ford, M., & Honan, V. (2019). The Limits of Mutual Aid: Emerging Forms of Collectivity among App-based Transport Workers in Indonesia. *Journal of Industrial Relations*, 61(4), 528-548. <https://doi.org/10.1177/0022185618817840>
- Grab Indonesia, (2025). Setiap Perjalanan Platform Grab Dilindungi Asuransi MNC. <https://help.grab.com/driver/id-id/900004029926>
- H. S. Putri, and A. Diamantina. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 392-403, Sep. 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.392-403>
- International Labour Organization (ILO). (2021). *Regulasi ketenagakerjaan untuk pekerja berbasis platform digital di Asia Tenggara*. ILO Publications

- Irawan, M. Z., Riyadi, S., & Febriandi, R. (2023). Dinamika Kerja dan Tantangan Kesejahteraan Driver Ojek Online di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 45–62. <https://doi.org/10.22146/jsp.78965>
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Berbasis Platform.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- McLeod, D. M., & Detenber, B. H. (1999). Framing effects of television news coverage of social protest. *Journal of Communication*, 49(3), 3–23. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02802.x>
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Prasetti, M. A., Sutanto, E. M., & Setyawan, A. A. (2022). The Dilemma of Gig Workers: Between Flexibility and Precarity (Study on Online Motorcycle Taxi Drivers in Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 32–47. <https://doi.org/10.22146/jsp.72891>
- Prasetyo, A. (2024). Menakar Efektivitas Permenaker No. 12 Tahun 2023 dalam Melindungi Pekerja Platform di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 45–62.
- Rizki, B. M. (2024). Implikasi Hukum Status Mitra Pada Pekerja Platform Transportasi Online Pasca Permenaker 12/2023. *Mimbar Hukum*, 36(1), 1–18.
- Rizky, M. A. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Platform Digital dalam Kerangka UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 245–266. <https://doi.org/10.21070/jhp.v12i2.901>
- Sari, D. P., & Haryani, T. (2024). Quo Vadis Perlindungan Hukum Pekerja Berbasis Teknologi Pasca UU Cipta Kerja? *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 89–108. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1123>
- Satory, A., Sihombing, L.A., Nuraeni, Y., & Mustaqim, (2019). Analysis of Program Implementation Education of Consumer Protection in Improving Consumer Empowerment Index, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 438 4h Asian Education Symposium(AES 2019), 312–317. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200513.071>
- Satory, A., (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 269–290. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4>
- Satory, A., Sulistiyono, A., Purwadi, H., & Kadim, A. (2022). Alternative Model of Consumer Dispute Settlement Financial Service Sector in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical an Regulatory Issues*, 25(2), 1–10. <https://abademies.org/article/alternative-model-of-consumer-dispute-settlement-financial-service-sector-in-indonesia-14134.html>
- Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic.
- Sukmawati, A., & Rachmawati, I. K. (2022). Framing Media Online Terhadap Aksi Unjuk Rasa Driver Ojol (Analisis Isi Portal Berita Online Periode Januari – Desember 2021). *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, 10(1), 78–92. <https://doi.org/10.46806/jkb.v10i1.876>
- Sundararajan, A. (2016). *The sharing economy: The end of employment and the rise of crowd-based capitalism*. The MIT Press.
- Suryomenggolo, J. (2019). Labour Regulation after the Gig Economy: The Case of Ride-hailing Services in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 809–830. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1595520>
- Triyanti, A., Indrawan, M., Nurhidayah, L., Marfai, M.A. 2023. *Environmental Governance in Indonesia* Volume 61. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-15904-6>

- Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society*, 33(1), 56–75. <https://doi.org/10.1177/0950017018785616>
- Woodcock, J. (2021). *The fight against platform capitalism: An inquiry into the global struggles of the gig economy*. University of Westminster Press.

Sumber Berita

- CNNIndonesia.com, (2025, April 21). Ojol bakal demo besar 20 mei 2025 ini beberapa tuntutananya <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20250421115750-579-1220752/ojol-bakal-demo-besar-20-mei-ini-beberapa-tuntutannya>
- CNNIndonesia.com, (2025, April 28). Grab Klaim Biaya Layanan Aplikasi Sesuai Dengan Regulasi Pemerintah. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250428072039-92-1223335/grab-klaim-biaya-layanan-aplikasi-sesuai-dengan-regulasi-pemerintah>
- CNNIndonesia.com, (2025, Mei 21). Demo Ojol 20 Mei Diperkirakan Timbulkan Rugi Rp. 188 M. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250521114527-92-1231508/demo-ojol-20-mei-diperkirakan-timbulkan-rugi-rp188-m>
- CNNIndonesia.com, (2025, Mei 20). 500 Ribu Ojol Akan Demo Matikan Aplikasi Besar-Besaran 20 Mei. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250517141723-92-1230235/500-ribu-ojol-akan-demo-matikan-aplikasi-besar-besaran-20-mei>
- CNNIndonesia, (2025, Mei 20). Daftar Tuntutan Demo Driver Ojol Hari Ini. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250519195645-92-1230902/daftar-tuntutan-demo-driver-ojol-hari-ini>
- Detik.com, (2025, Februari 18). Kemnaker Beri Sinyal Ojol Bakal Jadi Pekerja Bukan Mitra Lagi. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7784307/kemnaker-beri-sinyal-ojol-bakal-jadi-pekerja-bukan-mitra-lagi>
- Detik.com, (2025, Februari 18). Waka Komisi IX DPR Minta Pemerintah Buat Aturan Khusus Soal THR Ojol. <https://news.detik.com/berita/d-7783247/waka-komisi-ix-dpr-minta-pemerintah-buat-aturan-khusus-soal-thr-ojol>
- Detik.com, (2025, Februari 18). Respon Gojek dan Grab Usai Kemnaker Wajibkan Beri THR ke Ojol. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7783939/respons-gojek-dan-grab-usai-kemnaker-wajibkan-beri-thr-ke-ojol>
- Detik.com, (2025, Mei 19). Driver Ojol Akan Demo dan Mematikan Aplikasi Massal Besok. Ini 5 Tuntutannya. <https://news.detik.com/berita/d-7920788/driver-ojol-akan-demo-dan-matikan-aplikasi-massal-besok-ini-5-tuntutannya>
- Detik.com, (2025, Mei 20). Driver Ojol Demo Besar-Besaran Di Istana Hingga DPR Hari Ini. <https://news.detik.com/berita/d-7922274/driver-ojol-demo-besar-besaran-di-istana-hingga-dpr-hari-ini>
- Detik.com, (2025, Mei 20). Demo di Kantor Gubsu, Ratusan Driver Ojol Minta Prabowo Bikin Payung Hukum. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7922548/demo-di-kantor-gubsu-ratusan-driver-ojol-minta-prabowo-bikin-payung-hukum#:>
- Detik.com, (2025, Mei 20). 4 Hal Tentang Ojol Demo dan Ramai-Ramai Matikan Aplikasi 20 Mei. <https://news.detik.com/berita/d-7922268/4-hal-tentang-ojol-demo-dan-ramai-ramai-matikan-aplikasi-20-mei>
- Kontan.co.id. (2025, Mei 18). Driver Ojol dan Taksi Online Siap Gelar Unjuk Rasa 20 Mei 2025 ini 3 Tuntutannya. <https://nasional.kontan.co.id/news/dirver-ojol-dan-taksi-online-siap-gelar-unjuk-rasa-20-mei-2025-ini-3-tuntutannya>

- Kontan.co.id, (2025, Mei 19) Garda Ungkap Pemicu Utama Aksi Nasional Ojol 20 Mei 2025. <https://nasional.kontan.co.id/news/garda-ungkap-pemicu-utama-aksi-nasional-ojol-20-mei-2025>
- Kontan.co.id, (2025, Mei 20). Driver Ojol Demo, Grab Hemat Desak Pemerintah Bertindak. <https://industri.kontan.co.id/news/driver-ojol-demo-grab-hemat-desak-pemerintah-bertindak>
- Kontan.co.id, (2025, Mei 21). Ojol Tak Lagi Sekedar Mitra Ideas, Usul Status Pekerja Mandiri Terlindungi. <https://industri.kontan.co.id/news/ojol-tak-lagi-sekadar-mitra-ideas-usul-status-pekerja-mandiri-terlindungi>
- Kontan.co.id, (2025, Mei 26). Demo Off Bid Ojol 20 Mei 2025 Grab Tidak Berdampak Signifikan Terhadap Operasional. <https://industri.kontan.co.id/news/demo-off-bid-ojol-20-mei-2025-grab-tidak-berdampak-signifikan-terhadap-operasional>
- Kompas.com, (2025, Maret 1). Ojol dan Taksi Online Butuh Kebijakan Tepat Pemerintah. <https://otomotif.kompas.com/read/2025/03/01/170100815/ojol-dan-taksi-online-butuh-kebijakan-tepat-pemerintah>
- Kompas.com, (2025, April 26). Grab Tanggapi Usulan Mitra Ojol Masuk Kategori UMKM minta Fleksibilitas Dijaga. <https://money.kompas.com/read/2025/04/26/181530626/grab-tanggapi-usulan-mitra-ojol-masuk-kategori-umkm-minta-fleksibilitas-dijaga>
- Kompas.com, (2025, Mei 1). Hari Buruh 2025 Agenda Melawan Eksploitasi Ojek Online. <https://money.kompas.com/read/2025/05/01/134620026/hari-buruh-2025-agenda-melawan-eksploitasi-ojek-online?page=all>
- Kompas.com, (2025, Mei 19). Demo Ojol Besok 20 Mei Wamenaker Perlindungan Ketenagakerjaan tetap Diperjuangkan. <https://www.kompas.id/artikel/demo-ojol-besok-20-mei-wamenaker-perlindungan-ketenagakerjaan-tetap-diperjuangkan>
- Kompas.com, (2025, Mei 19). Benarkah Ojek Online Tak Punya Landasan Hukum Yang Kuat? <https://video.kompas.com/watch/1848407/benarkah-ojek-online-tak-punya-landasan-hukum-yang-kuat>
- Kompas.com, (2025, Mei 19). Jelang Demo Ojol Grab Potongan Komisi Hanya Berlaku untuk Tarif Dasar. <https://money.kompas.com/read/2025/05/19/175500526/jelang-demo-ojol-grab--potongan-komisi-hanya-berlaku-untuk-tarif-dasar>
- Kompas.com, (2025, Mei 20). Driver Ojol Setop Layanan Dan Gelar Demo 20 Mei Apa Saja Tuntutannya. <https://video.kompas.com/watch/1848287/driver-ojol-setop-layanan-dan-gelar-demo-20-mei-apa-saja-tuntutannya>
- Kompas.com, (2025, Mei 20). Tentang Aksi Pengemudi Ojol 20 Mei 2025 Tuntutan Lokasi serta Respons Aplikator. <https://www.kompas.tv/nasional/594327/tentang-aksi-pengemudi-ojol-20-mei-2025-tuntutan-lokasi-serta-respons-aplikator?page=all>
- Kompas.com, (2025, Mei 20). Menelaah Status Pengemudi Ojek Online Jadi Pekerja. <https://money.kompas.com/read/2025/05/20/103427426/menelaah-status-pengemudi-ojek-online-jadi-pekerja?page=all>
- Kompas.com, (2025, Mei 20). Dari Mitra Ke Pekerja Desakan Pengemudi Ojol Yang Terus Bergulir. <https://www.kompas.id/artikel/dari-mitra-ke-pekerja-desakan-pengemudi-ojol-yang-terus-bergulir>
- Kompas.com, (2025, Mei 20). Demo Ojek Online Perjuangan Untuk Pengakuan Perlindungan dan Keadilan. <https://money.kompas.com/read/2025/05/20/131004126/demo-ojek-online-perjuangan-untuk-pengakuan-perlindungan-dan-keadilan?page=all>
- Kompas.com, (2025, Mei 20). Keluh Pengemudi Ojol Dipaksa Langganan Grab Hemat Biar Dapat Orderan Tapi Dpangkas Rp. 390.000 / Bulan. <https://regional.kompas.com/read/2025/05/20/150545978/keluh-pengemudi-ojol-dipaksa-langganan-grab-hemat-biar-dapat-orderan-tapi?page=all>

- Liputan6.com, (2025, Januari 15). THR ojol 2025, simak apa yang perlu diketahui mitra driver. <https://www.liputan6.com/hot/read/5882254/thr-ojol-2025-simak-apa-yang-perlu-diketahui-mitra-driver>
- Liputan6.com, (2025, Januari 25). Menaker: THR Ojol klarifikasi lengkap tentang tunjangan hari raya driver online 2025 <https://www.liputan6.com/hot/read/5895622/menaker-thr-ojol-klarifikasi-lengkap-tentang-tunjangan-hari-raya-driver-online-2025>
- Liputan6.com, (2025, Maret 27) Driver ojol protes dapat BHR hanya Rp 50 ribu begini respons wamenaker <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5977815/driver-ojol-protes-dapat-bhr-hanya-rp-50-ribu-begini-respons-wamenaker>
- Liputan6.com, (2025, Maret 27) Penjelasan Grab soal nominal BHR ojol besar kecilnya bergantung hal ini <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5978428/penjelasan-grab-soal-nominal-bhr-ojol-besar-kecilnya-tergantung-hal-ini>
- Liputan6.com, (2025, April 30). Peneliti dari UGM sebut pengemudi ojek daring patut dapat perlindungan sosial. <https://www.liputan6.com/news/read/6009400/peneliti-dari-ugm-sebut-pengemudi-ojek-daring-patut-dapat-perindungan-sosial>
- Liputan6.com, (2025, Mei 19) tak ikut demo besok, driver ojol ini lebih pilih cari nafkah untuk keluarga. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6026948/tak-ikut-demo-besok-driver-ojol-ini-lebih-pilih-cari-nafkah-demi-keluarga>
- Liputan6.com, (2025, Mei 20). Grab pastikan aplikasi tetap beroperasi saat demo ojol 20 mei 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/6027280/grab-pastikan-aplikasi-tetap-beroperasi-saat-demo-ojol-20-mei-2025>
- Liputan6.com, (2025, Mei 20). Demo ojol: pemerintah janji dengarkan aspirasi. <https://www.liputan6.com/news/read/6027975/demo-ojol-pemerintah-janji-dengarkan-aspirasi>
- Liputan6.com, (2025, Mei 20) ada demo: pengemudi ojol masih narik meski tak pakai atribut <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6027652/ada-demo-pengemudi-ojol-masih-narik-meski-tak-pakai-atribut>
- Liputan6.com, (2025, Mei 20) aksi demo ojol hari ini bikin penumpang resah <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6027455/aksi-demo-ojol-hari-ini-bikin-penumpang-resah>
- Liputan6.com, (2025, Mei 20) Demo ojek online ketua DPR kita cari win win solution. <https://www.liputan6.com/news/read/6027620/demo-ojek-online-ketua-dpr-kita-cari-win-win-solution>
- Liputan6.com, (2025, Mei 20). Kapolda Metro Jaya temui massa demo ojol di patung kuda Monas. <https://www.liputan6.com/news/read/6027940/kapolda-metro-jaya-temui-massa-demo-ojol-di-patung-kuda-monas>
- Liputan6.com, (2025, Mei 21) respons grab Indonesia soal keluhan tarif ojek online mahal <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3972312/respons-grab-indonesia-soal-keluhan-tarif-ojek-online-mahal>
- Tempo.co, (2025, Maret 14). Prakiraan Besaran THR Pengemudi Ojek Online 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/prakiraan-besaran-thr-pengemudi-ojek-online-2025-1219314>
- Tempo.co, (2025, April 15). SPAI minta Pemerintah Akui Ojol Sebagai Pekerja Tetap. <https://www.tempo.co/ekonomi/spai-minta-pemerintah-akui-ojol-sebagai-pekerja-tetap-1231338>
- Tempo.co, (2025, April 23). Koalisi Ojek Online Mengadukan Masalah Kesejahteraan ke BAM DPR. <https://www.tempo.co/ekonomi/koalisi-ojek-online-mengadukan-masalah-kesejahteraan-ke-bam-dpr-1234715>

- Tempo.co, (2025, April 28). DPR Didorong Untuk Menetapkan Ojek Online Sebagai Pekerja Tetap. <https://www.tempo.co/ekonomi/dpr-didorong-untuk-menetapkan-ojek-online-sebagai-pekerja-tetap-1277312>
- Tempo.co, (2025, Mei 20). Grab Tolak Tuntutan Ojol Turunkan Potongan Komisi. Apa Alasannya? <https://www.tempo.co/ekonomi/grab-tolak-tuntutan-ojol-turunkan-potongan-komisi-apa-alasannya--1493864>
- Tempo.co, (2025, Mei 20). Alasan Gojek dan Grab Tolak Tuntutan Ojol Ubah Status Kemitraan. <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-gojek-dan-grab-tolak-tuntutan-ojol-ubah-status-kemitraan-1493889>
- Tempo.co, (2025, Mei 21). Aksi Mogok Ojol Menghilangkan Putaran Uang Rp 188 Miliar <https://www.tempo.co/ekonomi/aksi-mogok-ojol-menghilangkan-perputaran-uang-rp-188-miliar-1503780>
- Tempo.co, (2025, Mei 21). Perdebatan Status Ojol Lebih Baik Jadi UMKM atau Pekerja Tetap. <https://www.tempo.co/ekonomi/perdebatan-status-ojol-lebih-baik-jadi-umkm-atau-pekerja-tetap--1503793>
- Tempo.co, (2025, Mei 22). Asosiasi: Tak Semua Driver Ojol Menuntut Status Pekerja Tetap. <https://www.tempo.co/ekonomi/asosiasi-tak-semua-driver-ojol-menuntut-status-pekerja-tetap-1513726>
- Tempo.co, (2025, Mei 28). Pemprov Sumatera Utara Bahas Aturan Pemenuhan Hak Ojek Online. <https://www.tempo.co/ekonomi/pemprov-sumatera-utara-bahas-aturan-pemenuhan-hak-ojek-online-1573561>
- Tirto.id, (2025, Mei 19). Info demo ojol 20 mei 2025 di Yogyakarta, rute dan tuntutananya. <https://tirto.id/info-demo-ojol-20-mei-2025-di-yogyakarta-rute-dan-tuntutannya-hbT1>
- Tirto.id, (2025, Mei 20). Menaker siapkan aturan BPJS ketenagakerjaan khusus mitra ojol. <https://tirto.id/menaker-siapkan-aturan-bpjs-ketenagakerjaan-khusus-hb1s>
- Tirto.id, (2025, Mei 20). Demo ojol di Solo menuntut regulasi yang melindungi pengemudi. <https://tirto.id/demo-ojol-di-solo-menuntut-regulasi-yang-melindungi-pengemudi-hbYE>
- Tirto.id, (2025, Mei 20). Daftar kota demo ojol dan offbid massal 20 mei 2025 serta tuntutananya <https://tirto.id/daftar-kota-demo-ojol-dan-offbid-massal-20-mei-2025-serta-tuntutannya->
- Tirto.id, (2025, Mei 20). Tanggapan Grab Gojek soal demo dan tuntutan para mitra. <https://tirto.id/tanggapan-grab-gojek-soal-demo-dan-tuntutan-para-mitra-hbY3>
- Tirto.id, (2025, Mei 26). Wacana Undang-undang Transportasi online: Driver online butuh kepastian bukan angan-angan. <https://tirto.id/driver-online-butuh-kepastian-bukan-angan-angan-hceB>